

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan:

1. Perbedaan pendapat dari beberapa Informan, pihak seperti BNN Kabupaten HSU, Kemenag Kabupaten HSU, dan masyarakat menyatakan setuju. Pihak yang merasa keberatan seperti pihak KUA, juga sebagian masyarakat lainnya. Hukum pelaksanaan tes Narkoba untuk mendapatkan SKHPN sebagai salah satu syarat administrasi pengajuan nikah bagi calon pengantin di KUA,
2. Terkendalanya dikarenakan belum ada aturan khusus dari Kementrian Agama Kabupaten Hulu Sungai, biaya untuk tes urine mahal.

B. Saran

1. Untuk mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam hasil penelitian ini menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya sebagai bahan pembahasan terkait urgensi penerapan surat keterangan hasil pemeriksaan Narkotika dari BNN bagi calon pengantin.
2. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui secara pasti mengenai solusi-solusi dalam penerapan surat keterangan hasil pemeriksaan Narkotika dari BNN bagi calon pengantin yang berkaitan dengan pengurangan angka penyalahgunaan Narkoba.